



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM
SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim Di Aceh dan berdasarkan Surat Camat Suro Makmur Nomor 141/356/2023 Tanggal 04 September 2023 Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Imuem Mukim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Imeum Mukim dan Pengangkatan Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Imeum Mukim dan Pengangkatan Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17 ,Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 20);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233).
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL.

A.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SUDARSONO

Sebagai Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Imeum Mukim.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

GENTI BERUTU

Sebagai Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mukim di Kemukiman Suro Baru Kecamatan Suro Makmur; dan
- b. membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Melalui Imeum Mukim oleh Lembaga Majelis Musyawarah Mukim.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H

[Signature]
BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

[Signature]

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil; dan
4. Camat Suro Makmur.

A.



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM
SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM SURO BARU
KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

SUDARSONO

Sebagai Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdianannya selama menjabat Imeum Mukim.


KEDUA : d.s.t

KETIGA : d.s.t

KEEMPAT : d.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H


BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON





BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN IMEUM MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM
SURO BARU KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.
MENGINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN IMEUM
MUKIM DAN PENGANGKATAN IMEUM MUKIM SURO BARU
KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : d.s.t

KEDUA : Mengangkat saudara :

GENTI BERUTU

Sebagai Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro Makmur
dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Imeum Mukim Suro Baru Kecamatan Suro
Makmur 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.


KEEMPAT : Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mukim di
Kemukiman Suro Baru Kecamatan Suro Makmur; dan
- b. Membantu Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Imeum
Mukim Melalui Imeum Mukim Oleh Lembaga Majelis
Musyawarah Mukim.

h.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
7 Ramadhan 1446 H
BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON